

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java



53181 53181 02816366084

[bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Bimbingan Klien Dewasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas II Purwokerto

#### Persyaratan

1. Kartu Bimbingan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing Kemasyarakatan
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan

#### Waktu Penyelesaian

0

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

#### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084



[baspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://baspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas Kelas II Purwokerto
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan